



**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN HARIAN TANPA AGUNAN
(STUDI KASUS PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG
PADANG PANJANG)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi
Program Studi Perbankan Syari'ah*

OLEH:

**ABDUL ALIM
NIM:2030401001**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ALIM
NIM : 2030401001
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN HARIAN TANPA AGUNAN**” adalah karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



ABDUL ALIM
NIM. 2030401001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Abdul Alim, NIM: 2030401001 dengan judul, "ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN HARIAN TANPA AGUNAN (STUDI KASUS BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG)". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Vicy andriany, M.Ec.Dev
NIP. 198709292019032009

Batusangkar, januari 2025
Pembimbing skripsi



Citra Indah Sari, MM., CRP
NIP. 198505312019032005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ABDUL ALIM** NIM: 2030401001 judul "Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Harian Tanpa Agunan" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 3 Febuary 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Chitra indah sari.,MM.CRP.CHRP NIP. 198505312019032005	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2.	<u>Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP</u> NIP. 197310072002121001	Penguji I		
3.	Kairul Marlin SE., M.Kom..MM..CRMP.,CRGP NIP. 197406102023211008	Penguji II		17/02 2025

Batusangkar, FEBUARI 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Abdul Alim NIM. 2030401001, Judul Skripsi “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Harian Tanpa Agunan Pada Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang**” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok Permasalahan Dalam SKRIPSI Ini Adalah Bagaimana Praktik Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Harian Tanpa Agunan di Bprs Carana Kiat Andalas. Bagaimana proses seleksi calon nasabah dan analisis kelayakan pembiayaan yang ketat untuk meminimalisir risiko pembiayaan harian tanpa agunan. Bagaimana dan cara Penanganan target pembiayaan bermasalah pada skema pembiayaan harian tanpa agunan lebih kompleks karena tidak adanya aset/jaminan yang bisa dieksekusi.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan pada BPRS Carana Kiat Andala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Carana Kiat Andalas telah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif meliputi empat aspek utama: identifikasi risiko yang mencakup risiko pembiayaan, likuiditas, reputasi, dan operasional; pengukuran risiko melalui analisis kondisi keuangan dan kelengkapan persyaratan nasabah; pengendalian risiko melalui kunjungan rutin dan pemantauan kondisi nasabah; serta pemantauan risiko yang dilakukan secara harian selama tiga bulan pertama untuk pembiayaan minimal Rp 1 juta maksimal 6 juta jangka waktu paling lama yaitu 6 bulan. Penerapan manajemen risiko ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik mencapai 95% dari seluruh pembiayaan murabahah, baik dengan maupun tanpa agunan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPRS Carana Kiat Andalas telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan secara efektif dengan pendekatan yang bersifat kehati-hatian, khusus, dan konsisten.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Harian, Tanpa Agunan, BPRS, Murabahah*

ABSTRAK

Abdul Alim NIM. 2030401001, Thesis title "Risk Management Analysis of Daily Financing Without Collateral at Bprs Carana Kiat Andalas Padang Panjang Branch" Sharia Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem in this thesis is how to practice risk management in daily financing without collateral at Bprs Carana Kiat Andalas. What is the process for selecting prospective customers and analyzing the feasibility of financing strictly to minimize the risk of daily financing without collateral. How and how to handle problematic financing targets in daily financing schemes without collateral is more complex because there are no assets/collateral that can be executed.

The aim of this research is to analyze the implementation of risk management for daily financing without collateral at BPRS Carana Kiat Andalas.

The research results show that BPRS Carana Kiat Andalas has implemented comprehensive risk management covering four main aspects: risk identification which includes financing, liquidity, reputation and operational risks; risk measurement through analysis of financial conditions and completeness of customer requirements; risk control through regular visits and monitoring of customer conditions; as well as risk monitoring carried out daily for the first three months for financing of a minimum of IDR 1 million, a maximum of 6 million, a maximum period of 6 months. The implementation of this risk management shows an excellent success rate reaching 95% of all murabahah financing, both with and without collateral.

This research concludes that BPRS Carana Kiat Andalas has implemented an effective daily unsecured financing risk management system with a careful, specific and consistent approach.

Keywords: *Risk Management, Daily Financing, Without Collateral, BPRS, Murabahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Latar belakang Masalah.....	8
C. fokus penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Manajemen Resiko	14
1. Manajemen Resiko	14
B. Tujuan Manajemen	15
C. Manfaat Manajemen Risiko.....	17
D. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah	17
E. Manajemen Risiko Bank Syariah	19
1. Management Risiko Pembiayaan.....	19
2. Management Risiko Likuiditas	24
3. Manajemen Risiko Operasional.....	26
4. Manajemen Risiko Pasar	28
5. Manajemen Risiko Dalam Islam.....	29
F. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah.....	31
G. Karakteristik Manajemen resiko pada perbankan syariah.....	33

H. Proses Manajemen Risiko	34
I. Jenis risiko dalam perbankan syariah	35
J. Pembiayaan.....	36
1. Pengertian Pembiayaan.....	36
2. Fungsi Pembiayaan	39
3. Macam-Macam/Produk-Produk Pembiayaan	40
4. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah	42
5. Pembiayaan Bermasalah	43
6. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	44
7. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan.....	45
8. Pembiayaan tanpa Agunan.....	46
9. Pengertian Pembiayaan Harian	47
10. Dasar Hukum Pembiayaan	47
11. Prinsip Evaluasi Pemberian Pembiayaan	48
C. Agunan.....	49
1. Pengertian Agunan.....	49
2. Norma Jaminan dan Agunan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah	52
3. Jaminan/Agunan dalam Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah	55
4. Fungsi Agunan.....	60
5. Tujuan Dilakukan Agunan.....	61
6. Jenis Jenis Agunan.....	61
7. Kriteria Aset Yang Dijadikan Agunan.....	61
8. Asas-Asas Agunan.....	62
9. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Agunan	62
10. Agunan Dan Jaminan	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis penelitian	64
B. Latar dan waktu penelitian	64
C. Instrumen Penelitian	65

D. Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data	66
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	67
HASIL IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
1. Sejarah Singkat Bprs Carana Kiat Andalas	68
2. Visi dan Misi.....	71
3. PROFIL BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG	72
4. Struktur Organisasi BPRS CARANA KIAT ANDALAS Cabang Padang Panjang tahun 2025	72
5. Produk-produk dan Jasa PT. BPRS Carana Kiat Andalas	72
B. Temuan penelitian	75
1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan harian tanpa agunan di Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	75
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Latar dan Waktu Penelitian.....	64
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini penuh dengan tantangan yang tidak dapat dihindari dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Perubahan teknologi yang pesat, perubahan iklim global, perubahan dalam dinamika pasar, dan peristiwa-peristiwa tak terduga seperti pandemi global telah mengubah wajah bisnis dan kehidupan sehari-hari kita. Di tengah ketidakpastian ini, organisasi dan individu dihadapkan pada risiko-risiko yang semakin kompleks dan sulit untuk diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola.

Ketidakpastian adalah satu-satunya konstanta dalam dunia bisnis dan kehidupan. Organisasi besar atau kecil, individu, bahkan negara, semuanya terkena risiko yang dapat mengubah arah masa depan mereka dengan cepat. Dalam era di mana perubahan terjadi lebih cepat daripada sebelumnya, kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko adalah senjata utama bagi mereka yang ingin bertahan dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa manajemen risiko menjadi landasan strategi yang sukses dan pertahanan terhadap ketidakpastian yang tidak terelakkan. (Kori Puspita Ningsih, 2024)

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memonitor risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang positif, sehingga membantu organisasi atau proyek tetap berada dalam jalur yang diinginkan. Manajemen risiko melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi tindakan pengelolaan risiko, pemantauan, dan pemantauan berkelanjutan. Pendekatan manajemen risiko yang efektif membantu organisasi mengantisipasi, menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko-risiko yang dapat mengganggu operasional, keuangan,

atau pencapaian tujuan mereka. Pengertian manajemen risiko dapat bervariasi menurut berbagai ahli dan sumber. Di bawah ini adalah beberapa definisi manajemen risiko menurut para ahli :

1. Menurut Fahmi (2010), manajemen risiko adalah bidang studi yang memeriksa cara organisasi menangani masalah manajemen yang terstruktur dan komprehensif
2. Djojo Soedarso (2003), manajemen risiko adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara umum untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang muncul dalam konteks organisasi perusahaan, keluarga, atau masyarakat
3. Dalam pandangan Tampubolon (2004), manajemen risiko adalah suatu proses yang digunakan untuk mengantisipasi semua potensi negatif dari suatu transaksi bisnis.
4. Dalam pandangan Darmawi (2014), manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam setiap aspek kegiatan perusahaan, dengan maksud untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih optimal.
5. Menurut Bramantyo (2008), manajemen risiko adalah proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengenali, mengukur, merencanakan, dan mengembangkan pilihan-pilihan untuk mengatasi risiko.
6. Bambang Rianto Rustam (2017), mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian metode dan tindakan yang digunakan untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang muncul dari berbagai aspek kegiatan perusahaan, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya, dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Semua definisi di atas mencerminkan esensi manajemen risiko sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan tujuan untuk melindungi aset, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan organisasi atau proyek. (Kori Puspita Ningsih, 2024).

Pada praktiknya Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus disertai dengan jaminan, walaupun pada teorinya sebuah jaminan pada pembiayaan tidak ada. Karena pada dasarnya bank syariah menerapkan sistem kerja sama, yaitu nasabah disini posisinya sebagai mitra. Jaminan adalah sebuah barang yang bernilai yang dapat disetarakan dengan jumlah dana yang ada pada pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi sebuah resiko yang terjadi pada sebuah pembiayaan. Resiko tersebut berupa resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko kredit, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang merupakan salah satu bank syariah yang ada di kota padang panjang, memiliki kantor kas yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.250, Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Bar., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27111. Dengan lokasi yang berada di pusat pasar Padang Panjang tersebut maka Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dapat mengetahui problematika yang dihadapi oleh sebagian besar pedagang pasar di Padang Panjang, dimana mereka adalah pedagang pasar yang mempunyai usaha kecil, dan mereka menginginkan sebuah pengembangan dalam bisnisnya, sebenarnya mereka membutuhkan modal yang tidak begitu besar mengingat mereka adalah pedagang pasar yang sudah mempunyai bagian yang telah ditentukan. Sementara untuk pendapatan yang

diperolehnya mereka tidak bisa memastikan. Pedagang pasar yang menginginkan sebuah asupan modal tersebut lebih memilih untuk melakukan peminjaman dana kreditur informal. Kreditur informal adalah pihak yang memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan yang mengikat serta tanpa adanya izin resmi. Oleh karena tidak adanya izin resmi tersebut, maka dalam hal transaksi pinjam-meminjam mereka tidak memiliki aturan yang jelas, dampak yang mungkin akan terjadi adalah dimana dalam praktiknya mereka mudah memberikan pinjaman namun juga berani mengambil bunga tanpa dasar perhitungan. Di sisi lain dikeluarkannya produk pembiayaan tanpa agunan ini merupakan sebuah solusi bagi Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang guna mengurangi jumlah jaminan yang di simpan, karena untuk mencairkan agunan tersebut masih dirasa sulit oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Pembiayaan harian tanpa agunan (pembiayaan mitra barokah/ pembiayaan pasar) diberikan khusus untuk nasabah yang mempunyai usaha dengan plafon pembiayaan maksimal Rp6.000.000,-. Produk ini di tawarkan kepada para pedagang pasar dan nasabah yang mempunyai usaha yang sedang membutuhkan modal yang terdapat di kawasan Kota Padang Panjang. Target pembiayaan harian tanpa agunan ini adalah nasabah penabung pedagang pasar yang menempati lapak tetap meliputi pasar Padang Panjang, (gustiawati, 2024).

Pembiayaan harian tanpa agunan ini menggunakan Akad Murabahah dengan margin 12.5% per 6 bulan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang sudah termasuk margin keuntungan. Nasabah kemudian membayarnya secara harian.. Dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya atau menambah jumlah/ kapasitas barang dagangan maka membutuhkan tambahan modal usaha. Dalam pembiayaan tanpa agunan ini nasabah menjadi mitra BPRS dengan menandatangani kontrak akad murabaha, dimana pinjaman tersebut dikembalikan sesuai yang yang dipinjam dengan pinjaman yang sama dan tambahan biaya margin yang telah disepakati.

Dibutuhkan proses seleksi calon nasabah dan analisis kelayakan pembiayaan yang lebih ketat dari pembiayaan umum lainnya. Penerapan manajemen risiko yang baik meliputi proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terkait dengan pembiayaan harian tanpa agunan (Sahroni et al., 2019).

Mulai dari tahap seleksi calon penerima pembiayaan, penetapan persyaratan, penilaian kelayakan, hingga pemantauan kinerja pembayaran, semuanya harus dikelola dengan cermat dan pemantauan secara menyeluruh. Analisis risiko pembiayaan ini juga sangat relevan bagi perusahaan berteknologi tinggi, yang sering kali risiko menghadapi pembiayaan karena asimetri informasi, visibilitas yang tinggi, dan tidak adanya jaminan. Identifikasi risiko dalam pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas menjadi penting, dan ada beberapa cara yang diusulkan untuk mengatasi pembiayaan dari perspektif perusahaan, pasar keuangan, dan regulasi pemerintah (al X. L., 2018).

Dengan mempertimbangkan literatur ini, kita dapat melihat bahwa manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan melibatkan pertimbangan yang kompleks mengenai likuiditas aset, risiko agensi, tidak adanya jaminan, dan strategi pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko perusahaan.

Analisis kelayakan pembiayaan harian selalu mengedepankan aspek kelayakan usaha dibanding dengan agunan kebendaan. Prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition* dan *collateral*) merupakan pendekatan kelayakan yang mesti dipenuhi oleh analisis pembiayaan dalam setiap proses pembiayaan dilakukan. *Character* sesungguhnya menjadi faktor penentu terhadap faktor yang lain, karena karakter mempengaruhi perilaku ekonomi dan komitmen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya (Riduwan & Pranata, 2020). Dengan mempertimbangkan literatur ini, kita dapat melihat bahwa manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan melibatkan pertimbangan yang kompleks mengenai likuiditas aset, risiko agensi, tidak adanya jaminan, dan strategi pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan pada BPRS. Dengan tidak adanya agunan, BPRS dihadapkan pada risiko yang lebih tinggi, tetapi pembiayaan tersebut tetap dilakukan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam praktik manajemen risiko pada pembiayaan harian tanpa agunan yang diterapkan oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Dengan menganalisis kebijakan, prosedur, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko dan lain sebagainya. penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi industri pembiayaan untuk menyempurnakan manajemen risiko sehingga pembiayaan harian tanpa agunan dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Produk pembiayaan tanpa Agunan ini merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang pada tahun 2019. Hal ini juga disebabkan banyaknya pinjaman batak atau mekar yang bersifat ribawi dan merugikan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel jumlah pembiayaan harian yang dilakukan Oleh PT Bprs Carana Kiat Andalas.

Tabel 1. 1
Jumlah Pembiayaan harian tanpa agunan yang terjadi di PT.BPRS
Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang Tahun 2023-2024.

Nomor	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp.2.700.000
2.	<i>Maret</i>	Rp.2.700.000
3.	April	Rp.2.300.000
4.	Mei	Rp.2.500.000
5.	juni	Rp.2.200.000
6.	Agustus	Rp.2.800.000
7.	September	Rp.2.700.000
8.	Oktober	Rp.3.000.000
9.	November	Rp.3.100.000
10.	Desember	Rp.3.200.000

11.	maret	Rp.4.000.000
12.	april	Rp.8.000.000
<i>Total</i>		Rp.39.200.000

Sumber: BPRS Carana Kiat Andalas

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas terjadinya peningkatan pembiayaan di bulan april sebesar Rp.8.000.000 dibandingkan bulan maret Rp.4.000.000, dikarenakan pengaruh pembiayaan tanpa jaminan yang diterapkan oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan reputasi terbaik. Jumlah keseluruhan nasabah nya berjumlah 16 orang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Peningkatan pembiayaan sebesar 8 juta rupiah mengindikasikan adanya peningkatan permintaan pembiayaan untuk modal usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan harian dari lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran dan pengembangan produk serta manajemen resiko yang diterapkan oleh Bprs Carana Kiat Andalas. menunjukkan bahwa risiko kredit terkelola dengan sangat baik dan nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka yang dikumpulkan setiap hari oleh Ao funding.

Penerapan Manajemen Resiko Yang Efektivitas Oleh Lembaga Keuangan Syariah Adalah Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko berjalan dengan baik, sehingga mampu meminimalkan potensi kerugian. Peningkatan profitabilitas bagi lembaga keuangan syariah. Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan usaha perdagangan.

Kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bprs perlu mempertahankan kinerja yang baik ini dengan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta kompleks. Terus meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah penabung aktif selama 3 bulan dan Memperluas jangkauan layanan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan pangsa pasar lokal kota padang panjang.

Sehubungan dengan latar belakang inilah penulis tertarik melakukan penelitian. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN HARIAN TANPA AGUNAN (STUDI KASUS PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG)”**. Latar belakang penelitian ini karena BPRS Carana Kiat Andalas cabang padang panjang mengeluarkan produk tanpa jaminan/agunan membantu nasabah pedagang di pasar yang menabung. Di Bprs Cka Cabang Padang Panjang yang membutuhkan modal usaha serta menghindari batak, mekar dan meningkatkan nilai-nilai positif di mata masyarakat yang berdampak pada prestasi bank dan memperluas pengaruh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang di mata masyarakat padang panjang, masyarakat luas dan OJK.

B. Latar belakang Masalah

1. Bagaimana Penerapan manajemen resiko dan Peningkatan Pembiayaan harian tanpa agunan yang terjadi di bprs carana kiat andalas padang panjang.
2. Bagaimana proses seleksi calon nasabah dan analisis kelayakan pembiayaan yang ketat untuk meminimalisir risiko pembiayaan harian tanpa agunan.
3. Bagaimana dan cara Penanganan target pembiayaan bermasalah pada skema pembiayaan harian tanpa agunan lebih kompleks karena tidak adanya aset/jaminan yang bisa dieksekusi.

C. fokus penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan harian tanpa agunan yang disalurkan kepada nasabah perorangan atau pelaku UMKM, tidak termasuk pembiayaan untuk korporasi atau badan usaha besar.
2. Peneliti akan menganalisis manajemen risiko yang akan diteliti mencakup:
 - Proses identifikasi risiko pada tahap pengajuan pembiayaan
 - Pengukuran dan penilaian risiko kredit, Penerapan manajemen risiko untuk pembiayaan tanpa agunan

Pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan.

3. Lokasi penelitian dibatasi pada satu lembaga keuangan tertentu (Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang) untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

D. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana praktek penerapan manajemen resiko pembiayaan harian tanpa agunan yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang?.
2. Bagaimana cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam pembiayaan harian tanpa agunan?
3. Bagaimana penyelesaian masalah pembiayaan harian tanpa agunan yang bermasalah (kredit macet, bangkrut, menghilang) di Bprs Carana Kiat Andalas?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa praktek manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan yang diterapkan dan dilakukan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

F. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko pada skema pembiayaan harian tanpa agunan.
 - b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dan referensi akademis mengenai praktik manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan di lembaga keuangan syariah.

- c. Penelitian ini dapat menjadi landasan atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pada produk pembiayaan tanpa agunan atau produk pembiayaan lainnya.
- d. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko pada produk pembiayaan harian tanpa agunan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang menawarkan produk pembiayaan harian tanpa agunan dalam meningkatkan praktik manajemen risikonya.
- c. Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi regulator atau otoritas terkait dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan risiko pada skema pembiayaan harian tanpa agunan.
- d. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat atau calon nasabah dalam memahami risiko dan manfaat dari produk pembiayaan harian tanpa agunan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan peneliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB

(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020: 4). Manajemen risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Bprs Carana Kiat Andalas.

- a. Identifikasi risiko adalah suatu proses dalam mengenali, menemukan, mengenali dan menentukan risiko yang dapat memengaruhi suatu usaha serta mendokumentasikan risiko tersebut ke dalam daftar risiko (Arta et al., 2021). Identifikasi risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dalam mengenali dan menentukan risiko pada pembiayaan harian tanpa agunan.
- b. Pengukuran risiko Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko, yang mana yang paling relevan (Arta et al., 2021). Pengukuran risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi pada pembiayaan harian tanpa agunan.
- c. Pengendalian risiko Pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut (Arta et al., 2021). Pengendalian risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan bprs untuk mengevaluasi dari potensi resiko dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut.
- d. Pemantauan Risiko Pemantauan risiko yaitu suatu proses untuk melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada permodalan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informasi yang akan digunakan oleh

pihak pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan (Awaluddin, 2020). Pemantauan risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap pembiayaan harian tanpa agunan untuk dilaporkan agar pihak Bprs Carana Kiat Andalas dapat mengambil keputusan serta tindakan yang diperlukan secara khusus.

2. Pembiayaan Harian tanpa agunan

Jenis pembiayaan yang diberikan kepada individu atau usaha kecil (umkm yang dikhususkan untuk nasabah penabung) dengan jangka waktu pendek, biasanya dalam hitungan bulan dari 2 bulan sampai 6 bulan. Pembiayaan ini bisa dilakukan pembayaran harian, mingguan atau bulanan. Pembiayaan ini sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, modal usaha dan tidak memerlukan agunan sebagai jaminan.

Pembiayaan modal usaha tanpa jaminan merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tanpa menggunakan jaminan dengan plafon yang diberikan minimal Rp.1.000.000 dan maksimal Rp. 6.000.000 dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap mulai dari 1 juta-3 juta dengan pemantauan selama 3 bulan dengan cara memantau setiap hari ke tempat nasabah secara khusus dan sekalian mengutip tabungan nasabah, jika lancar maka nasabah bisa meminjam lebih besar sebesar 4-6 juta. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling kompleks manajemen risikonya karena tidak adanya agunan. Pembiayaan modal usaha tanpa jaminan adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh Bprs Carana Kiat Andalas dengan menggunakan 2 akad :

- a. Akad Al Murabaha didalam akad ini jaminan nya bukan jaminan bergerak tetapi jaminan tidak bergerak seperti tv, kulkas, lemari dan lain lain sebagainya, akad ini di Bprs Carana Kiat Andalas cabang padang panjang hanya dibunyikan saja tidak bisa diikat secara notaris karena kalo tidak seperti ini maka Akad murabaha akan cacat keakadanya.
- b. Akad wakalah karena tujuannya untuk mewakilkan bank atas keperluan belanja nasabah , untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam

mengembangkan usahanya dengan plafon yang diberikan minimal Rp.1.000.000 dan maksimal Rp. 6.000.000 dengan margin 12,5% per 6 bulan dengan syarat nasabah penabung aktif selama 3 bulan yang dipantau secara setiap hari.

Tujuan pembiayaan ini untuk nasabah penabung aktif di Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Produk pembiayaan ini sangat diminati oleh nasabah penabung karena tanpa menggunakan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan ini dan juga prosesnya cepat. Produk pembiayaan ini merupakan produk dari Bprs CKA agar nasabah penabung dengan mudah dan terbantu dalam mengembangkan usahanya serta terbebas dari koperasi, mekar dan lainnya yang mengandung praktik riba dan membebaskan kepada para masyarakat. (gustiawati, 2024)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Manajemen Resiko

Istilah manajemen risiko berasal dari kata to Manage berarti control, dalam bahasa Indonesia, dapat di artikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (Syarofi 2022). Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan berbagai macam produk yang di tawarkan. Popularitas lembaga keuangan syariah (Nelly, Siregar, and Sugianto 2022) semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan di hadapi dengan berbagai produk yang di tawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagi risiko menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Subtansi dalam konsep dan praktik yang digunakan memiliki perbedaan dalam system bank syariah dan bank konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu dalam bank syariah juga mengalami jenis resiko yang sama di hadapi oleh bank konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku buka, namun risiko biasanya berbeda berdasarkan perbedaan

tersebut produk dan layanan yang di tawarkan dalam dua jenis bank, yang ada giliran mempengaruhi giliran karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga keuangan. (Susanti et al. 2019)

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan nasabah dilakukan dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transaksi produk, dan edukasi terhadap nasabah (Republik Indonesia, 2008).

B. Tujuan Manajemen

Manajemen Risiko dijalankan semata untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah untuk melindungi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya.

Sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian:

1. Melindungi perusahaan (protecting), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.

3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
4. Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
5. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
7. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.
8. Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja.
9. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management.
10. Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko (risk map). Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan (continue).
11. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk

risiko kepatuhan dan hukuman. Dalam praktiknya ada dua tujuan dari manajemen risiko antara lain, sebelum terjadinya risiko dan sesudah terjadinya risiko. Tujuan sebelum risiko adalah hal-hal yang bersifat ekonomis, hal-hal yang bersifat non ekonomis dan kewajiban pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan. Tujuan sesudah terjadinya risiko adalah menyelamatkan operasi perusahaan, menjalankan operasi perusahaan sehingga tetap berlanjut, mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut, dan tanggung jawab sosial perusahaan. (i putu sugih arta, 2021)

C. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul balik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (sustainable).

D. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Istilah manajemen risiko berasal dari kata to Manage berarti control, dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan

sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (Syarofi 2022). Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Mukhlisin & Suhendri 2018). Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan dan berbagai macam produk yang ditawarkan. Popularitas lembaga keuangan syariah (Nelly, Siregar, and Sugianto 2022) semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan dihadapi dengan berbagai produk yang ditawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagi risiko menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Subtansi dalam konsep dan praktik yang digunakan memiliki perbedaan dalam system bank syariah dan bank konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu dalam bank syariah juga mengalami jenis resiko yang sama dihadapi oleh bank konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku buka, namun risiko biasanya berbeda berdasarkan. Berdasarkan perbedaan tersebut produk dan layanan yang ditawarkan dalam dua jenis bank, yang ada giliran mempengaruhi giliran karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga keuangan. (Susanti et al. 2019) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 35 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 disebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah

mengenai kemungkinan timbulnya risiko pada bank Syariah dan UUS (Alfi Yandra 2021). Seperti yang dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam keuangan. Perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (Mukhlisin & Suhendri 2018).

E. Manajemen Risiko Bank Syariah

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI No.5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Proses pengelolaan risiko secara keseluruhan harus komprehensif yang meliputi semua departemen / bagian institusi sehingga menciptakan budaya manajemen risiko. hal Ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko secara spesifik dalam lembaga keuangan tergantung pada sifat kegiatan, ukuran dan kecanggihan sebuah institusi. rincian proses manajemen risiko untuk risiko spesifik yang dihadapi oleh bank dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Management Risiko Pembiayaan.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa risiko kredit atau pembiayaan muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank atau dengan kata lain, nasabah bank syariah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank syariah. Dilihat dari sisi internal perbankan, penyebab dari risiko ini sebenarnya adalah karena bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian risiko kredit kurang cermat dalam mengantisipasi

berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang terhadap keputusan kredit (pembiayaan) bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (credit line limit), serta dengan melakukan diversifikasi.

Risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan menggunakan prinsip profit and loss sharing (PLS), bukan bunga seperti di bank biasa. Salah satu contoh dari manajemen risiko perbankan syariah terkait dengan produk yang ditawarkannya adalah Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah. Kontrak mudharabah dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung banyak risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan asymmetric information. Asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk moral hazard dan adverse selection. Sadr dan Iqbal mengatakan : adverse selection terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan moral hazard terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak.

Dalam kontrak mudharabah, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan yaitu moral hazard (tindakan yang tidak dapat diamati) dan adverse selection

etika pengusaha yang secara melekat yang tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian diatas, terlihat bahwa masalah asimetrik informasi adalah sangat berhubungan erat dengan masalah keuangan atau

investasi. Terlebih jika dikaitkan dengan kontrak keuangan mudharabah. Penyimpangan-penyimpangan berupa asymmetric information dalam kontrak mudharabah dapat diminimalisasikan, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasinya. Dalam kaitan ini Presley dan Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan asimetrik informasi dalam kontrak mudharabah yang dikenal dengan istilah “ incentive compatible constraints “. Model ini yang kemudian diadopsi oleh Karim (2000) untuk mengendalikan penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Karim menjelaskan, bahwa: untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard), maka bank syariah (BMI) menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib yaitu :

- a) Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak mudharib-nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- b) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah
- c) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
- d) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Batasan atau syarat tersebut merupakan bagian dari proses monitoring dan supervisi bank syariah atas pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Hasil penelitian Sadr dan Iqbal (2000) menyimpulkan bahwa: dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan, meminimalisasi asimetrik informasi dapat memperkecil terjadinya masalah agensi. (Muhamad, 2004) Setiap pemberian pembiayaan, akan mempengaruhi terhadap posisi aktiva dalam perbankan syariah, untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dalam usaha memberikan pembiayaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yaitu aktiva neraca (on balance sheet) dan aktiva administratif (of balance sheet) yang telah ditimbang sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan.
- b. Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio antara modal dan ATMR. Rasio ini digunakan sebagai ukuran kewajiban penyediaan modal minimum.

- c. Net Open Position (NOP)/ posisi devisa neto (PDN) yaitu selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administratif. Bank dapat memelihara NOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Financial Deposit Rasio (FDR) yaitu rasio antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah Modal sendiri. Oleh karena itu manajemen bank perlu memelihara FDR yang dapat meningkatkan kesehatan bank. Bank dalam rangka menyetujui atau tidaknya pemberian pembiayaan terhadap nasabah, maka terlebih dahulu perlu melakukan analisis terhadap nasabah yang bersangkutan, yaitu dengan menggunakan 6 C analisis, yaitu :
- 1) Character yaitu keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
 - 2) Capital yaitu jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.
 - 3) Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
 - 4) Collateral yaitu barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
 - 5) Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.
 - 6) Constrains yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Pada sisi lain ketika bank sudah terlanjur melakukan pengucuran dana untuk pembiayaan terhadap nasabah dan ternyata mengalami permasalahan atau yang dikenal dengan kredit macet (berdasarkan ketentuan BI maksimal 5%), maka upaya yang dapat dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah adalah dengan rescheduling, reconditioning, restrukturing, kombinasi, eksekusi.

- e. a) Rescheduling yaitu dengan membuat penjadwalan kembali, diberikan kepada debitur yang mempunyai itikad baik tetapi tidak punya kemampuan untuk melunasinya tepat waktu, dilakukan dengan cara pertama perpanjangan jangka waktu kredit, kedua jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan, ketiga memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.
- f. Reconditioning, yaitu mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Reconditioning ini dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, kapitalisasi bunga (bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman), penundaan pembayaran bunga.
- g. Restrukturing, yaitu mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian, bank menyarankan agar debitur menambah dananya, kombinasi dari nasabah dan bank.
- h. Kombinasi, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa opsi penanganan kredit sebagaimana disebutkan diatas.
- i. Eksekusi. Dewan direksi harus menggariskan strategi risiko kredit secara keseluruhan yang menunjukkan kesediaan bank untuk memberikan kredit kepada sektor yang berbeda, letak geografis, tingkat kematangan, dan profitabilitas. Manajemen senior bank harus bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi risiko kredit yang disetujui oleh dewan direksi. Hal Ini akan mencakup prosedur tertulis yang mencerminkan strategi keseluruhan dan memastikannya implementasi. Prosedur harus mencakup kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan pengendalian risiko kredit. Perhatian harus diberikan kepada diversifikasi portofolio dengan menetapkan batasan kepada individu, kelompok terhubung counterparty, industri, sektor ekonomi, wilayah geografis, dan produk individu. Secara administrasi pemberian kredit yang tepat oleh bank harus diperhatikan yang mencakup sebuah operasi yang efektif dan efisien yang berhubungan dengan dokumentasi pemantauan,

persyaratan kontrak, perjanjian hukum, jaminan, dll keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan kepada manajemen, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Management Risiko Likuiditas

Bank Sebagai lembaga yang berurusan dengan uang orang lain yang bisa ditarik pada saat-saat tertentu, pengelolaan likuiditas adalah salah satu fungsi yang paling penting dari sebuah bank. Laporan berkala tentang likuiditas harus disediakan untuk dewan direksi dan manajemen senior. Laporan-laporan ini harus mencakup, antara lain, posisi likuiditas lebih khususnya tentang waktu. Inti dari masalah pengelolaan likuiditas muncul dari kenyataan bahwa ada trade - off antara likuiditas dan profitabilitas dan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran aset likuid. Sementara bank tidak memiliki kontrol atas sumber dana (deposito), dapat mengontrol penggunaan dana. Dengan demikian, sebuah posisi likuiditas bank diberikan prioritas dalam mengalokasikan dana. Keputusan mengenai kebutuhan likuiditas bank harus dianalisis terus menerus untuk menghindari bank dari kelebihan likuiditas ataupun defisit. Secara khusus, Manajer likuiditas harus tahu di awal-awal ketika terjadi transaksi besar (kredit, deposito, penarikan). Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta business sustainability and continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya

sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (deposit inflow) dan untuk penyaluran dana (fund out flow) dan berbagai komitmen pembiayaan (finance commitments). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk bank baik di sisi aktiva maupun pasiva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Esensi dari masalah manajemen likuiditas muncul dari adanya kenyataan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara likuiditas dan profitabilitas, dan adanya mismatch antara permintaan dan penawaran aset-aset yang likuid. Sementara bank tidak mampu mengontrol sumber-sumber dana (dana pihak ketiga), ia dapat mengontrol penggunaan dari dana-dana tersebut. Misalnya, posisi likuiditas bank memberikan prioritas pada pengalokasian dana. Dengan asumsi bahwa opportunity cost dari dana-dana yang likuid adalah tetap, maka setelah memiliki likuiditas yang cukup, bank harus melakukan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan. Sebagian besar bank yang ada sekarang ini telah membuat cadangan pelindung (protective reserve) di atas cadangan yang telah direncanakan. Sementara cadangan yang direncanakan merupakan verifikasi dari ketentuan regulator dan hasil perkiraan, jumlah dari cadangan pelindung tergantung pada sikap pihak manajemen terhadap risiko likuiditas. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan

menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya profitabilitas. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :

- 1) Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana.
- 2) Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil.
- 3) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- 4) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Bank syariah saat ini dengan tingkat FDR yang relatif tinggi yaitu rata-rata 80% - 110% disatu sisi memang menunjukkan hal yang positif, bank syariah sangat baik dalam melakukan fungsi intermediasinya, namun sebenarnya sangat rentan terhadap risiko likuiditas ini, apabila terjadi ketidakpercayaan masyarakat dan melakukan rush. Untuk itu memang diperlukan manajemen risiko likuiditas dengan baik.

3. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dapat timbul karena kegagalan pada orang, proses, dan teknologi, manajemen Risiko ini lebih kompleks. Bank-bank, dapat mengumpulkan informasi dari risiko yang berbeda dari laporan dan rencana yang diterbitkan dalam institusi (seperti pemeriksaan laporan, laporan peraturan, laporan manajemen, rencana bisnis, operasi rencana, tingkat kesalahan, dll). Pemantauan secara seksama pada dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan kesenjangan yang dapat mewakili potensi risiko. Data dari laporan kemudian dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang bisa menjadi kemungkinan potensi kerugian kepada lembaga. Risiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran resiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga (seperti laporan audit, laporan pengawasan,

laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain). Menurut definisi dari Baslee Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (differencies) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (human error) kegagalan sistem, dan ketidakcocokan prosedur dan control. (Ibid. hal 366)

Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan yang timbul dari lemahnya analisis perbankan, yaitu :

- a. Analisis pembiayaan yang keliru Dalam konteks ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan karena memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Dalam mengantisipasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.
- b. Creative accounting Istilah ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban-kewajiban dapat disembunyikan dari laporan keuangan.
- c. Karakter nasabah Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah. Review secara cermat dan hati-hati atas dokumen-dokumen yang ada dalam perbankan dapat menutup gap yang merepresentasikan potensi risiko. Data dari laporan-laporan atau dokumen tersebut lebih lanjut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, dan dikonversi ke dalam

kemungkinan kerugian lembaga. Sebagian dari resiko operasional juga dapat terlindungi. Alat untuk menilai, memonitor, dan mengelola resiko di antaranya meliputi review secara berkala, pengujian (stress testing), dan alokasi modal ekonomi dalam jumlah yang tepat.

4. Manajemen Risiko Pasar

(Market Risk) Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange rate). Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan dual banking system resiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada pricing, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga, nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi financing bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga, maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional. Dari sisi risiko penurunan nilai mata uang, risiko ini merupakan konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasuri syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung, karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti forward, margin trading, option, dan swap tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau spot. Termasuk tunai disini adalah pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

5. Manajemen Risiko Dalam Islam

Dalam perspektif Islam manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah (Kamal, 2014)

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut: (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian

hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko (Kamal, 2014)

Eksistensi risiko sendiri tidak bisa dilepas dari kehidupan masa yang akan datang yang penuh misteri, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

innallâha ‘indahû ‘ilmus-sâ‘ah, wa yunazzilul-ghaîts, wa ya‘lamu mâ fil-ar-ḥâm, wa mâ tadrî nafsum mâdzâ taksibu ghadâ, wa mâ tadrî nafsum bi‘ayyi ardlin tamût, innallâha ‘alîmun khabîr

Artinya : “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal*”

Maksudnya, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Definisi resiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Inilah definisi klasik dari resiko. Dari definisi tersebut risiko mengandung beberapa dimensi yaitu biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai

harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi dan dimonitor selama proses bisnis berjalan. (Muamalat Institute, 2013)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi suatu motivasi penting dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi setiap risiko yang akan diambil. Seorang muslim wajib mengelola risiko yang mungkin terjadi, sikap menyerah pada risiko bukanlah sifat yang mencerminkan seorang muslim yang baik. Mitigasi risiko dalam Islam tidak sekedar membuat batasan berupa regulasi atau larangan untuk tidak membuat sesuatu saja. Mitigasi risiko juga mencakup pembangunan kompetensi personal dari setiap pemangku risiko, karena itu, membangun sistem manajemen risiko tidak sekedar membentuk proses bisnis yang aman, tetapi juga membangun kompetensi pemangku risiko sehingga professional yang ahli di bidangnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

F. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménage-ment*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet (1868-1933), manajemen diartikan sebagai “the art of getting things done through people”. One can also think of management functionally, as the action of measuring a quantity on a regular basis and of adjusting some initial plan; or as the actions taken to reach one’s intended goal. This applies even in situations where planning does not take place. Artinya lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. (Sujana, 2009)

Pendefinisian manajemen di atas, kurang lebih merupakan definisi umum yang secara tersirat belum menyentuh pada aspek Qur’ani. Menurut Jawahir Tanthowi (Tanthowi, 1983)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko kerugian itu bias berbentuk finansial atau non finansial (Rustam, 2013). Sasaran dari kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning sistem) terhadap kegiatan bank. Sehingga tujuan dari manajemen risiko ini sendiri yaitu

1. Meyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable
3. Meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat uncontrolled
4. Mengukur ekspor dan pemusatan risiko
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu (Fahmi, 2016):
 - a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
 - b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
 - c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian. Khususnya kerugian dari segi finansial.
 - d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

G. Karakteristik Manajemen resiko pada perbankan syariah

Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis dengan demikian bank syariah juga akan menghadapi manajemen risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko. Secara garis besar, risiko yang di hadapi oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah (Fasa, 2016) Pada dasarnya proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut di antaranya:

1. Identifikasi risiko Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang di hadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan,
2. Evaluasi dan pengukuran risiko Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah di kendalikan.
3. Pengelolaan risiko Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara termuda adalah dengan menghindari jenis risiko, dalam situasi ini risiko dapat di tahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai asset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat di kecilkan (Ramadiyah 2014).

H. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*), maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Adiwarman, 2009).

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank (Bambang, 2013).

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
 - b. Risiko dari produk kegiatan usaha.
 - c. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
 - d. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
 - e. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau di jalankan (Bambang, 2013)

2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
4. Penyempurnaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (Bambang, 2013).

I. Jenis risiko dalam perbankan syariah

1. Risiko kredit Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang. Seperti akad salam, atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudarabah, sebelum menerima asset atau uang charge-nya sendiri. Sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempoh.
2. Risiko benchmark Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah

risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah.

3. Risiko Likuiditas Sebagaimana yang di jelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan asset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah.
4. Risiko operasional Dalam risiko operasional memiliki usia yang relative muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang di perlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.
5. Risiko pembiayaan fidusia Dalam hal ini rendahnya return bank di bandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah.(Mauludin 2020)

J. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syaf'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian

fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (rusby, 2017)

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank syariah. Di dalam Undang – undang ini pengelompokan bank syariah menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usaha bank secara keseluruhan, termasuk terlibat dalam kegiatan system pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah. Dan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak melayani system pembayaran. (AHMADIONO, 2021)

Merujuk pada pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan kredit pada bank konvensional. Meski memiliki persamaan dalam konteks penyediaan dana kepada pihak lain, tetapi pembiayaan syariah memiliki karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik tersebut antara lain adalah; a. Segala bentuk pembiayaan syariah didasarkan pada ketentuan ajaran Islam, terutama pada beragam transaksi yang terangkum dalam fiqh muamalah. b. Pembiayaan syariah merupakan skema akad kerjasama berupa jual beli atau sewa. Penetapan beragam skema ini merujuk kepada ketentuan transaksi dalam ajaran Islam. c. Pembiayaan syariah memberi kesempatan kepada bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Perolehan pendapatan dari skema pembiayaan syariah tersebut berupa bagi hasil, margin dan ongkos sewa (ujroh). 1) Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan penyediaan dana dengan skema akad kerjasama, baik dalam bentuk penyediaan modal (mudharabah), maupun kerjasama dalam bentuk penyertaan modal (musyarakah) 2) Margin merupakan selisih harga antara harga beli dan harga jual suatu barang. Margin merupakan perolehan pendapatan bank syariah dari skema transaksi jual beli, baik itu berupa jual beli tangguh (murabahah), maupun jual beli pesanan (salam dan istishna') 3) Ujroh merupakan ongkos sewa. Ujroh menjadi sumber pendapatan bank syariah dari penyediaan barang sewa maupun fasilitas jasa lainnya. d. Perolehan pendapatan melalui pembiayaan syariah di atas merupakan alternative untuk keluar dari system bunga pada bank konvensional yang identik dengan praktek riba dan dilarang dalam Islam. (AHMADIONO, 2021)

2. Fungsi Pembiayaan

Secara umum, fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan atau kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, atau bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas.⁴ Secara khusus, kegiatan pembiayaan ini dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dan dari pihak yang berlebih sekaligus menyalurkannya pada pihak yang kekurangan. Pemindahan dana berupa dari pihak yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan, akan menjadikan uang yang sebelumnya menganggur atau idle itu menjadi lebih efektif dan bernilai guna.
- b. Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya, pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan menjadi salah satu pilihan bagi produsen bagi pengembangan produksi barang atau jasanya, manakala ia tidak memiliki dana memadai. Sementara, bagi konsumen, konsumsi terhadap barang atau jasa, dapat dipenuhinya melalui skema pembiayaan manakala ia dalam kesulitan dalam pemenuhan konsumsinya itu.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang menimbulkan kegairahan berusaha. Melalui penyediaan pembiayaan, maka peredaran uang akan semakin meningkat yang berujung pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat luas. Peningkatan kegiatan ekonomi itu nantinya akan ditandai dengan naiknya tingkat penawaran dan permintaan.
- d. Pembiayaan juga dapat menjadi stabilator ekonomi. Dalam konteks stabilisasi ekonomi, pembiayaan dapat berfungsi sebagai;

- 1) Pengendali inflasi. Dalam konteks pengendalian inflasi ini, pembiayaan menjadi salah satu factor yang menentukan, yakni; bilamana dibutuhkan peredaran uang lebih besar, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya diperlonggar. Demikian sebaliknya, bila situasi ekonomi menuntut peredaran uang yang lebih ketat, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya juga ada pengetatan.
 - 2) Peningkatan ekspor. Pembiayaan juga dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai transaksi ekspor suatu Negara. Hal ini bisa dilakukan dengan member fasilitas pembiayaan kepada para pelaku ekspor
 - 3) Rehabilitasi infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa. Karena itu, para pelaku usaha di bidang ini yang diganden Negara untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik, dapat menjadikan pembiayaan bank syariah sebagai salah satu fasilitas dalam mengakses sumber dana.
- e. Pembiayaan dapat menciptakan alat pembayaran baru. Dalam hal ini, salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan bank umum syariah adalah pembiayaan rekening Koran. Dalam pembiayaan R/K, begitu perjanjian pembiayaan ditandatangani dan semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi, maka pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah pembiayaan R/K tersebut. Keadaan ini karena penerima pembiayaan mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening Koran tersebut. Sehingga, dengan bertambahnya uang giral dalam bentuk R/K tersebut, maka sejatinya telah terjadi penambahan uang beredar di masyarakat. (AHMADIONO, 2021)

3. Macam-Macam/Produk-Produk Pembiayaan

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu Islami, termasuk dalam pemberian layanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan (Kasmir, 2014).

- a. Al Wadiah (Simpanan) Al Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.
- b. Pembiayaan dengan bagi hasil
 - 1) Al Musyarakah Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Al Mudharabah Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dan risiko dibagi menurut kesepakatan bersama.
 - 3) Al Muzara'ah Merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam bidang perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.
 - 4) Al Musaqah Yaitu bagian dari Al Muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.
 - 5) Bai Al Murabahah Bai Al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - 6) Bai As Salam Bai As Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
 - 7) Bai Al Istihna Bai Al Istihna adalah kontrak penjualan dengan pembeli dengan produsen, dengan sistem yang sama dengan bai As Salam.
 - 8) Al Ijarah (Leasing) Al Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- 9) Al Wakalah (Amanat) Adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan yang sesuai disepakati oleh pemberi mandate.
- 10) Al Kafalah Adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.
- 11) Al Hawalah Adalah pengalihan hutang, dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban hutang.
- 12) Ar Rahn Adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan ini seperti dilakukan jaminan utang atau gadai.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah

a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan:

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerimaan pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, Adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari tiga tahun sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Demand Loan atau Call Loan, adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat dikembalikan

- c. Jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan:
 - 1) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - 2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
 - 3) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.

5. Pembiayaan Bermasalah

- a. Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPF adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.
- b. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
- 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran
- 4) usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
- 5) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif kehidupan.

6. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank

harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin / Bagi hasil / fee tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting.

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktoreksternal. Faktor Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

7. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan

pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan (Muhammad, 2005) Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan (Sulistiyanti, 2012) :

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- b. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- c. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

8. Pembiayaan tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pilihan terbaru bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Kebijakan pembiayaan tanpa agunan terdapat pada undang-undang perbankan, namun undang-undang perbankan tidak membahas secara khusus mengenai pembiayaan tanpa jaminan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Selanjutnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 februari 1991 membahas Jaminan Pemberian Kredit: “Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan” Agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” Pembiayaan

tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mengharuskan nasabah memberikan jaminan tambahan (agunan) terhadap pihak lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk berbagai keperluan, yaitu modal kerja dan kebutuhan lainnya (Indonesia, n.d.)

9. Pengertian Pembiayaan Harian

Pembiayaan harian adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan harian atau kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembiayaan harian:

Pembiayaan harian biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman tunai atau kredit tanpa agunan. Pembiayaan harian ini biasanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam jumlah kecil dan untuk jangka waktu yang pendek. Pembiayaan harian ini memiliki bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan lebih besar. Pembiayaan harian ini dapat diberikan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti koperasi atau fintech.

Pembiayaan harian ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar tagihan listrik, air, telepon, atau membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman.

10. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Alqur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Sad ayat 24)

Al Hadist: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,"* (H.R.Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

Penjelasannya adalah bahwasanya Allah akan menjadi pihak ketiga atau saksi dari dua orang yang bersyarikat dan dalam hal ini adalah pihak bank dan nasabah selama salah satu pihak tidak berpaling dari kesepakatan.

11. Prinsip Evaluasi Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank dan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Pihak pihak yang bersangkutan yang melaksanakan pembiayaan harus bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu characters, capital, capacity, collateral dan condition of economic yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

a. Character

Character adalah penilaian calon nasabah pembiayaan yang dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

b. Capacity

Capacity adalah penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan calon nasabah dalam manajemen usahanya

c. Capital

Capital adalah penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan manajemen usahanya.

d. Condition of Economy

Condition of economy adalah penilaian atas kondisi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang.

e. Collateral

Collateral adalah penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.

C. Agunan

1. Pengertian Agunan

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- b. transaksi jual beli dalam bentuk hutang murabahah, salam, dan istishna';
- c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah bentuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Fitriani, 31.3.2017)

Kata kredit pada dasar berasal dari bahasa Romawi *Credere* yang artinya percaya.¹ Kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankandidefinisikan sebagai: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perbedaan mendasar keduanya adalah jika return kredit melalui bunga, maka return pembiayaan dilakukan dengan cara-cara lain yang ditentukan sesuai dengan akad masing-masing pembiayaan syariah (berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa menyewa).

Sedangkan dalam hubungan nasabah dan bank syariah berbentuk hubungan kemitraan, bukan hubungan debiturkreditur seperti dalam bank konvensional. Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KHUPer dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua Sehingga, Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. (Fitriani, 31.3.2017) Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka

26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai jaminan tambahan, maka menurut Wangsawidjaja secara a contrario jika ada jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat terminologi hukum yang ada dalam UU No. 21 Tahun 2008, jaminan pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan yang dikemukakan oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan: Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. (Fitriani, 31.3.2017)

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika dilihat ketiga ketentuan tersebut, A. Wangsawidjaja menambahkan jika ketentuan pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR, maka dapat dianalogikan jika agunan adalah jaminan tambahan, maka 'keyakinan' bank untuk memberikan kredit dapat ditafsirkan secara *a contrario* pula sebagai jaminan pokok. Maka menurut pendapat penulis jika UU No. 21 Tahun 2008 merupakan *lex specialis* dari UU No. 10 Tahun 1998 sebagai *lex generalis*, maka pemaknaan/definisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Agunan sebagai jaminan tambahan adalah sama dengan yang dimaknai dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan makna lain, jaminan pokok dalam UU No.107 Tahun 1998 adalah sama berkaitan dengan makna 'keyakiann' bank untuk memberikan kredit. (Fitriani, 31.3.2017)

2. Norma Jaminan dan Agunan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah

Jika diperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya norma dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban tersedianya jaminan atas kredit. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun jika merujuk pada Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut dikatakan: Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi

risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus belakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Ketentuan tersebut berbeda jika melihat ketentuan lama undang-undang perbankan. Pasal 24 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan menyebutkan: “Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”. Pada perkembangan pengaturan norma agunan dalam pembiayaan perbankan syari’ah, secara tegas disebutkan dalam Bagian Kelayakan Penyaluran Dana Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa: Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prosepek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan: Dalam melaksanakan penilain terhadap Agunan, Bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau gransi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai,

sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunai kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1131 KUHP perdata dengan tegas disebutkan:

Segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Perbedaan keberadaan agunan dalam norma peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia, di mana dalam UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya tidak disebutkan adanya kewajiban adanya Agunan pada pemberian Kredit dan Pembiayaan. Namun, Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tersebut jelas menunjukkan adanya penekanan pada faktor penting adanya jaminan, dimana jaminan ini direalisasikan dengan agunan pokok dan agunan tambahan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPer ini telah diwajibkan adanya jaminan pada setiap kredit, di mana jaminan ini timbul dari undang-undang. Sehingga jika melihat penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip The Five C's Of Credit Analysis (5C) antara lain Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy. (Fitriani, 31.3.2017)

Pada sasarananya konsep 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Berbeda dengan pembiayaan dalam bank syariah yang secara tegas disebutkan tentang adanya Agunan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah terjadi pergeseran norma tentang Agunan yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang a quo perbankan syariah di Indonesia saat ini, atau apakah pembiayaan di bank syariah memang mengadopsi konsep

perjanjian kredit sebagaimana yang dipahami dalam konsepsi hukum privat positif di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, secara tegas penulis dapat secara parsial mengakui adanya pergeseran norma di mana Agunan telah secara tegas disebutkan sebagai Bagian Kelayakan Penyaluran Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbeda dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tidak menyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal, tetapi dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Suatu peraturan perundang-undangan baik yang merujuk pada TAP MPR No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 hingga UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, umumnya menggunakan Penjelasan "*memorie van toelichting*". (Fitriani, 31.3.2017)

3. Jaminan/Agunan dalam Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah

Ditelaah lebih lanjut pada dasar teoritisnya, perikatan perjanjian kredit didasari pada perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana pernyataan Subekti yang menyebutkan bahwa segala macam pemberian kredit itu pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d Pasal 1769 KUHP.

Sedangkan pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dan Djuhaendah Hasan, bahwa pada dasarnya perjanjian kredit memiliki identitas yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam uang. Salah satu identitasnya yang berkaitan dengan adanya jaminan, yakni pemaknaan perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur dalam pengembalian kredit, di mana hal ini diformulasikan dalam bentuk jaminan baik berupa materiil maupun immateril. Pada praktiknya, bank harus melakukan analisis pemberian kredit agar terhindar dari potensi menjadi kredit macet. Kredit bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank

harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Asas-asas perkreditan yang sehat ini di antaranya:

- a. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- c. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- d. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit) Dengan pemaknaan demikian pula, dapat dipahami bahwa Agunan (jaminan kredit) ini merupakan jenis perjanjian aksesoir yang mengikuti perjanjian pokok, dimana hal ini merupakan bagian dari realisasi prinsip kredit melalui Collateral, serta berimplikasi pada status krediturnya sebagai kreditur sparatis yakni kreditur pemegang jaminan kebendaan.¹⁸ Dalam praktik perbankan, jaminan ini diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Jaminan secara sempit hanya agunan saja, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, dan agunan tambahan merupakan barang-barang lain yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam ini dilahirkan dari konsep al-rahṅ (gadai) dan kafalah di mana ditafsirkan dari dalil Naqli dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan Yusuf ayat 72 ditegaskan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai sole interpretor of islamic economy di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah ini menurut pandangan penulis bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan.

Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya moralhazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqlidalam konsep rahn dan kafalah tersebut di

atas. Jika dilihat dalam kajian teoritis atas keberadaan jaminan tersebut, pada prinsipnya dapat merujuk pada Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa hukum Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh “taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-aman” .Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: Pertama, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.Kedua, hadis Nabi “Anda lebih tau tentang dunia anda”.

Di samping itu, dalam kaidah-kaidah fikih juga dikenal kaidah “al-adah al-muhakamah” yaitu adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam penetapan) hukum, atau umumnya disebut dengan kaidah al-urf. Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, dianggap sebagai bagian dari al-adah. Selama al-adah ini tidak bertentangan dengan patokan “mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”, maka penerapan jaminan ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Padangannya dilihat jauh lebih flexible, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.

Ditambah lagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi melihat meski kedudukan nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan kemitraan, dana yang digunakan oleh bank merupakan dana dari masyarakat (pihak ketiga/orang yang menabung), sehingga bank memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menjamin keamanan atas simpanan tersebut di bank syariah. Terlebih lagi, jika melihat track record keberadaan bank syariah yang masih dianggap baru di dunia perbankan selalu memiliki resiko, maka bank diharuskan meminimalisir kemunculan resiko tersebut. Dengan demikian, pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah ini pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank Syariah berupa prinsip kehati-hatian, di samping prinsip

lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan. (Fitriani, 31.3.2017)

Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada jaminan/agunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka, ketentuan penggolongan jaminan²⁸ hingga pengikat jaminan²⁹ dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank konvensional. Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan immateril berfungsi sebagai *first way out*, diharapkan pengelola dapat memperoleh pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat materil sebagai *second way out* ketika debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasannya.³⁰ Oleh karena itu, dalam praktik perbankan syariah praktik Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagaimana banyak digunakan dalam Bank Konvensional tidak begitu banyak, bahkan masih belum ditemukan fatwa yang mengatur. Adanya praktik pembiayaan dalam agunan ini umum dilakukan dengan akad *qordul hasan* yang prinsipnya untuk saling membantu. (Fitriani, 31.3.2017)

Hal ini berbeda dengan praktik KTA yang banyak dilakukan di bank konvensional. Praktik kredit tanpa agunan (KTA) yang dilakukan oleh bankbank konvensional ini seharusnya perlu diperjelas ke pada kreditur. Padahal jika kita melihat konsepsi dasarnya, penawaran dalam bentuk KTA yang pernah booming tahun 2012 lalu ini seakan menjadi hal yang ambigu mengingat Pasal 1131 KUHPer dengan tegas menentukan bahwa Seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang

maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Pada perkembangannya, praktik semacam KTA di bank syariah juga mulai marak terjadi. Hal ini dikarenakan klaim dari berbagai pihak yang menganggap bank syariah terlalu *correteral minded*. Pasalnya, nasabah *unbankable* karena faktor tidak adanya jaminan umumnya akan lebih memilih ke BMT di bandingkan ke bank syariah yang mewajibkan adanya agunan tersebut. Pemerintah saat ini mulai menekan agar bank-bank syariah mulai lebih mempertimbangkan pembiayaan kredit tanpa agunan untuk peningkatan di sektor UMKM, khususnya ketika membutuhkan *fresh money*. Hanya saja, hingga saat ini ketentuan fatwa yang spesifik mengatur atas kebutuhan tersebut masih belum diputuskan. Berdasarkan beberapa penelusuran penulis, pada dasarnya bentuk pembiayaan tanpa agunan di bank syariah sudah banyak dipraktikan, di antaranya seperti: BNI Syari'ah dengan *Hasanah Card*; BJB Syariah dengan produk pembiayaan serbaguna (*IB Masalahah*); Pembiayaan multijasa Bank Victoria Syariah; Warung Mikro, pembiayaan umroh, BSM Implan dari Bank Syariah Mandiri. (Fitriani, 31.3.2017)

4. Fungsi Agunan

Fungsi agunan adalah sebagai berikut:

Pencegah dari tindakan peminjam meninggalkan tanggung jawabnya pada pembayaran. Memberikan dukungan kepada peminjam untuk kembali memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak yang ditentukan, dan melakukan pembayaran kembali. Memberikan jaminan kepastian kepada pemberi pinjaman berupa hukum yang berlaku pada kontrak pinjaman yang telah ditentukan. Memberikan hak pemberi pinjaman untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai ketentuan. (Kori Puspita Ningsih, 2024)

5. Tujuan Dilakukan Agunan

Tindakan agunan memiliki beberapa tujuan krusial bagi pihak kreditur sebagai berikut: Menutupi kerugian yang dialami kreditur, ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian. Sebagai sumber pelunasan utang yang dilakukan dengan cara dijualnya barang-barang berharga atau aset milik debitur.

6. Jenis Jenis Agunan

Terdapat dua macam bentuk agunan dalam perbankan yaitu:

a. Agunan utama

Jenis agunan yang menyita benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Yang dimiliki dengan pembiayaan pribadi atau merupakan objek yang menghasilkan.

b. Agunan tambahan

Jenis agunan yang menyita barang-barang berharga bernilai jual tinggi, seperti surat berharga, atau sebuah garansi objek yang tidak dibiayai langsung. Agunan tambahan dilakukan ketika bank menganalisis bahwa agunan utama belum dapat menutupi kerugian atas pihak peminjam.

7. Kriteria Aset Yang Dijadikan Agunan

Tidak sembarangan aset yang dijadikan Agunan. Aset atau barang-barang berharga tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki nilai yuridis

Memiliki nilai yang berikatan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bank memiliki hak yang didahulukan atas hasil likuidasi aset.

b. Memiliki nilai ekonomi aset

Aset yang disita dapat ditukar dalam bentuk uang

c. Laku untuk diperjual belikan

Aset yang disita tersebut nantinya akan dijual saat hak kepemilikan berpindah tangan dari debitur ke kreditur. Untuk menutupi kekurangan atas pihak debitur.

8. Asas-Asas Agunan

Agunan memiliki asas-asas hukum. Hal tersebut ditemukan oleh Mariam Darus Badruzman yang merupakan seorang pakar.

Asas-asas hukum agunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas filosofi

Sebuah asas yang mengacu pada peraturan perundang undangan atau hukum yang berlaku di sebuah negara , misal di negara Indonesia. Yang diatur berdasarkan falsafah atau filosofi yang dianut oleh negara Indonesia yaitu Pancasila.

b. Asas konstitusional

Asas yang disahkan oleh perundang-undangan yang telah dibuat, undang-undang tersebut harus berdasarkan hukum negara Indonesia, yaitu UUD 1945.

c. Asas politis

Asas yang diberlakukan dengan kebijakan dan cara yang sesuai seperti peraturan perundang-undangan yang didasarkan Tap MPR.

d. Asas operasional

Asas yang memiliki sifat konkret atau umum sebagai asas yang digunakan dalam pelaksanaan pengambilan jaminan.

9. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Agunan

Dalam melakukan tindakan dilakukannya agunan bank atau pihak terkait harus memperhatikan hal-hal agar tidak menyalahi aturan yang ada. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:

a. Melakukan pengecekan dokumen peminjam

b. Melakukan pengecekan aset atau barang-barang berharga mengenai kondisi, keberadaan agunan, dan fisiknya.

c. Melakukan pengecekan status penggunaan pada lingkungan agunan Melakukan pemeriksaan kepada PPN, kantor PBB, atau notaris bila adanya akta jual beli sebagai jaminan kepemilikan agunan.

10. Agunan Dan Jaminan

Agunan dan jaminan memiliki perbedaan di antara keduanya. Walaupun sama-sama merupakan “penyitaan” atas aset peminjam atau debitur karena tidak sanggup melakukan pembayaran sesuai kontrak yang ditentukan.

Perbedaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Agunan merupakan jaminan pemberian fasilitas kredit yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan tambahan. Jaminan adalah bentuk tanggung jawab dari nasabah debitur atas kewajiban yang tidak dapat dipenuhi berupa garansi yang harus ditanggung nasabah debitur.
- b. Seorang debitur sudah selayaknya membayarkan pinjaman sesuai kontrak perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani bersama. Akan tetapi, masih banyak pihak debitur yang teledor dalam mempertanggung jawabkan pinjamannya. Sehingga, bank atau pihak kreditur perlu melakukan agunan untuk menjamin haknya terpenuhi dengan baik, yaitu pelunasan pinjaman sesuai kontrak yang berlaku.
- c. Agunan akan dijual kembali atau menjadi hak bank atau pihak kreditur ketika pihak debitur benar-benar tidak bisa membayar hutangnya sesuai kontrak dan perjanjian pinjaman yang berlaku. (rusby, 2017)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang diamati. Dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan dan praktek manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

B. Latar dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, Kota padang panjang

**Tabel 3. 1
Latar dan Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian					
		2023 - 2024				2025	
		Nov	April	Juli	Agus	Jan	Feb
1	Survei Awal						
2	Pengajuan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi proposal						
6	Bimbingan skripsi						
7	Sidang munaqasah						
8	Revisi skripsi						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang penulis melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti daftar wawancara, *field-notes*, *camera*, *recorder* dan jenis alat lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam pembahasan karya tulis ini adalah :

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala cabang dan *Account Officer* dan Ao funding pada BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan pembiayaan harian tanpa agunan mulai dari bulan januari tahun 2023 sampai maret tahun tahun 2024

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *Kepala cabang* dan *Account Officer* pada BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur, yaitu penulis merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang relevan tentang keadaan yang ada di BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan, yaitu berupa

laporan pinjaman, NPF, dan lainnya di BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif* untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Mengenai manajemen risiko pembiayaan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, yang mana BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memastikan usaha nasabah, dan melakukan pengecekan terhadap penjualan dan kelancaran dagang nasabah.

Berikut adalah proses manajemen risiko BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan penilaian terhadap kondisi keuangan nasabah, kemampuan membayar nasabah tepat waktu serta jaminan atau agunan, karakteristik nasabah dan dokumen-dokumen pendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi nasabah.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan nasabah dan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Potensi terjadinya kegagalan membayar nasabah dengan berdasarkan penilaian pendekatan, serta dilihat dari hasil *cross check* yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang terhadap nilai jaminan secara berkala.

c. Pemantauan Risiko

Melakukan pemantauan kelengkapan untuk melihat dan men check usaha nasabah berjalan atau tidaknya usaha tersebut serta barang yang

masih ada atau tidaknya, hal ini dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, melakukan controlling setiap minggunya dan melakukan pertemuan dengan nasabah setiap di awal bulan untuk melihat dan mengendalikan risiko yang terjadi pada pembiayaan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

penulis memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan terjamin keabsahannya. Kemudian penulis menjamin keabsahan data dengan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan, lalu ditandai oleh narasumber dan untuk keabsahan data yang penulis peroleh akan di stempel dari instansi tempat penelitian, serta ditambah bukti foto atau dokumentasi sumber waktu data pada saat melakukan wawancara tersebut.

HASIL IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bprs Carana Kiat Andalas

a. Profil PT. BPRS Carana Kiat Andalas

Pengertian PT. BPRS Carana Kiat Andalas BPRS adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan BPRS adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia dengan No: 8/26/PB/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal satu butir 6 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara pengertian BPRS menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal I butir 9 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanyalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dengan penambahan kata syariah, hal ini yang membedakan BPRS dengan BPR Konvensional, dan dalam sistem operasional pada BPRS mengikuti prinsip-prinsip ekonomi islam. Seiring dengan banyaknya berdiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah, di daerah Bukittinggi sendiri juga telah berdiri berbagai BPR syariah seperti BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional perbankan berdasarkan syariat islam sehingga Bank ini akan dijalankan

dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.

b. Sejarah dan Latar Belakang

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Dengan Semboyan „Untuk Nusa Kubangun Desaku , Berkumpul 10 orang mantan gerakan Pemuda Banuhampu (GPB) dan mereka merencanakan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudian diberi nama dengan BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas, berlokasi di Jl. Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam. Bank Perkreditan Rakyat ini bersendikan syariah Islam (BPRS) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997. Pemilihan nama perseroan, lokasi kantor dan aplikasi syariah untuk beroperasi telah mendapat pertimbangan sepenuhnya yaitu tolak ukur keberhasilan manajemen Bank tersebut nantinya bukan semata-mata “Profit Motif” dari pengelolaan potensi, melainkan kepuasan masyarakat 39 Banuhampu dan masyarakat Kabupaten Agam umumnya. yang menggunakan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Carana Kiat andalas. PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini didirikan dengan Akte Notaris Ny. Asni Sayati Latif, SH (Tangerang) no. 739 tanggal 30 November 1996. dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2.2002 HT. 01. 01 tahun 1997 tanggal 11 Februari 1997. dan mulai beroperasi tanggal 9 Juni 1997 sesuai SK MENkeu No. Kep-228/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt.S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Banuhampu. Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar RP. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000,- diantaranya : a. Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin. b. Drs.Muslim Mulyani. c.

H.Darnis Habib. d. H. Anas. e. H.Darsyah. f. Ir.H.Salman Sayuti. g. Ir.H.Zaizar Mawardi. h. Drs.H.Jusfar Maulana. i. H.Willem Natin. j. H.Oesman Zen (alm). k. Drs.H.Nizar Chan l. Dra .Zuraida. m. Prof.Dr.Azwar Agoes. n. Ir.Edi Yosfi. o. Drs.H.Herman Djanain. p. Drs.H.Darias. q. H.Zulharbi Salim. Pengoperasian Bank Syariah ini mendapat tanggapan positif dan memperoleh support dari setiap lapisan masyarakat Banuhampu, Bank Syariah ini merupakan Lembaga monumental untuk pengembangan Kecamatan Banuhampu secara menyeluruh. Sesuai dengan perkembangan usaha dan kinerja manajemennya, tentunya ekspansi kegiatan bank syariah ini akan sanggup melampaui batas-batas daerah kecamatan Banuhampu guna mendapatkan nasabah yang lebih banyak, bukan hanya untuk daerah Banuhampu saja. B. Tujuan Pendirian dan Konsep PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

c. Tujuan Pendirian PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

- 1) Membantu meningkatkan taraf hidup orang islam, khususnya golongan menengah kebawah melalui pembiayaan yang diberikan.
- 2) Menampung dan menjaga dana umat islam yang ingin terbebas dari sistem bunga untuk dikelola secara profesional sesuai dengan syari'ah islam. Adapun Strategi dalam Operasionalnya adalah :
 - a) PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak bersifat menunggu datangnya fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi terhadap usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
 - b) PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya yang dengan mengutamakan bahwa usaha skala menengah dan usaha kecil.
 - c) PT. BPRS Carana Kiat Andalas mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitif produk yang akan diberikan pembiayaan.

- d) PT. BPRS Carana Kiat Andalas juga menyediakan kantor kas pembantu di lokasi yang strategis, seperti di Padang Luar, Pasar Bawah dan Lainnya.
 - e) Menerapkan service excellence melalui pelayanan antar jemput door to door
 - f) Menampung bentuk zakat yang akan disalurkan pada yang berhak seperti membantu pengusaha muslim yang membutuhkan dana melalui Qardhul Hasan.
- d. Konsep dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas.
- 1) BPRS Carana Kiat Andalas adalah Lembaga Keuangan yang menerapkan sistem dan Operasional perbankan berdasarkan syariah Islam sehingga bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Alqur'an dan Al-hadist.
 - 2) BPRS Carana Kiat Andalas tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syariah.
 - 3. PT. BPRS Carana Kiat Andalas dikelola oleh tenaga-tenaga yang professional yang insyaallah menampilkan sosok BPRS yang sehat dan berkualitas dan memenuhi harapan.

2. Visi dan Misi

PT. BPRS Carana Kiat Andalas. Moto Bersama Dalam Usaha dan Ibadah Visi "Menjadi Bank Syariah yang Unggul dan Amanah" Misi Menjalankan usaha perbankan berdasarkan syariah, menjalankan usaha perbankan syariah yang sehat dan amanah dengan memberikan pelayanan yang profesional dan islami untuk mewujudkan hubungan baik dan kesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan syariah yang prima hingga memberikan keberuntungan bagi masyarakat, turut berperan dalam pengembangan dunia usaha secara profesional, beretika, dinamis dan komitmen jalan.

3. PROFIL BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG

Nama : BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.250, Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Bar., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27111

Telepon:

Berdiri : 5 Agustus 1997

No & Tgl

Badan Hukum: No. C-2.2002 HT. 01. 01 tahun 1997 tanggal 11 Februari 1997. dan mulai beroperasi tanggal 9 Juni 1997 sesuai SK MENkeu No. Kep- 228/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997.

Bidang Usaha: badan pembiayaan rakyat syariah

Jumlah Kantor : 3 Kantor

4. Struktur Organisasi BPRS CARANA KIAT ANDALAS Cabang Padang Panjang tahun 2025

Pemimpin Cabang	Apirman.SH
Wakil Pemimpin Cabang	: SHINTA.Amd Devi
Admin lending	: WIDYA
Account offiecier lending dan funding	: Arimartonang. SE Rinto.SE
AO FUNDING	: Devi sushanti

5. Produk-produk dan Jasa PT. BPRS Carana Kiat Andalas

a. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Penyelenggaraan tabungan dapat dilakukan syarat harus mengikuti perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pihak bank atas dasar bagi hasil.

Adapun jenis tabungan yang ditawarkan PT. BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

1) *Tabungan mudharabah (ta,ad)*

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang ditujukan kepada masyarakat yang penarikannya sesuai dengan perjanjian mudharabah.

2) *Tabungan pendidikan (taba)*

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menabung guna kelancaran pendidikan nasabah yang bersangkutan.

3) *Tabungan haji (al-muqaramah)*

Tabungan haji adalah tabungan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan haji atau umroh.

4) *Tabungan zakat (tazkiah)*

Tabungan zakat adalah tabungan yang digunakan untuk menampung zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang nantinya disalurkan pada pembiayaan qardul hasan.

5) *Tabungan qurban (taqwa)*

Tabungan qurban adalah tabungan yang diajukan oleh nasabah yang ingin mempersiapkan dananya untuk qurban pada hari raya idul adha.

6) *Tabungan usaha (takiad)*

Tabungan usaha adalah tabungan yang diajukan kepada nasabah yang memiliki uaha atau untuk menampung usaha.

7) *Tabungan beasiswa (tabsis)*

Tabungan beasiswa adalah tabungan yang dipersiapkan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang berprestasi di tingkat SD, SLTP, dan SLTA sebagai beasiswa dimana nama-nama siswa diajukan oleh nagari atau sekolah yang bersangkutan ke lembaga sosial *Gonso Banua Maimbau* dimana PT.BPRS Carana Kiat Andalas bertindak untuk menyalurkan beasiswa kepada siswa-siswi.

b. *Deposito*

Deposito mudharabah adalah tabungan berjangka yang dicairkan menurut jangka waktunya, dimana bank akan memberikan balas jasa dalam bentuk bagi hasil, yang baru diterima apabila deposito telah jatuh tempo. Jenis-jenis deposito mudharabah BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

- 1) Deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan
- 2) Deposito mudharabah dengan jagka waktu 6 bulan
- 3) Deposito mdharabah dengan jangka waktu 12 bulan.

c. *Pembiayaan*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan atau perjanjian adanya imbalan bagi hasil.

Jenis-jenis pembiayaan yang disediakan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

1) *Pembiayaan murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dengan bank. Pembiayaan ini dapat disalurkan kepada pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Sedangkan bidang yang dapat dibiayai adalah bidang perdagangan, perindustrian, jasa, dan lain-lain. Jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan murabahah ini minimalnya kurang dari 1tahun dan maksimal 5 tahun,kecuali pembiayaan harian tanpa agunan yang dikhususkan dengan pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 6 juta dengan jangka waktu 1 sampai 6 bulan yang dilakukan secara bertahap.

Pembiayaan harian tanpa agunan ini menggunakan akad murabaha yang tanpa jaminan tetapi didalam akad akan digantikan dengan Tv,kulkas,isi toko dan lainnya.

2) *Pembiayaan mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama bank dengan nasabah dimana bank menyediakan modal kerja berupa uang dan nasabah yang akan mengelolanya.

3) *Pembiayaan qardhul hasan*

Pembiayaan qardhul hasan yaitu pembiayaan pinjaman uang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip tolong menolong, dimana tidak ada kelebihan dana maupun imbalan kecuali biaya administrasi dan pengembalian modal pokok pada bank.

B. Temuan penelitian

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan harian tanpa agunan di Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Manajemen risiko sangat penting diterapkan pada lembaga keuangan termasuk Pembiayaan harian tanpa agunan karena sangat berpengaruh disebabkan pembiayaan ini membutuhkan manajemen resiko yang kompleks dari pada pembiayaan lainnya yang menggunakan jaminan. Manajemen risiko berfungsi untuk meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mendatangkan kerugian bagi lembaga keuangan. Risiko tidak dapat dihindarkan melainkan dapat diminimalisir dengan cara dikendalikan dan dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian, oleh sebab itu Bprs maupun lembaga keuangan lainnya perlu menerapkan manajemen risiko yang kompleks dimana pembiayaan ini tidak menggunakan agunan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan di Bprs Carana Kiat Andalas sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan pertama dalam manajemen risiko. Pada tahap awal Bprs Carana Kiat Andalas harus

sangat berhati-hati terhadap penerapan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan harian tanpa agunan.

Caranya yaitu mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami dan menilai seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul pada pembiayaan harian tanpa agunan. Pelaksanaan proses analisis identifikasi risiko paling tidak terhadap karakteristik penilaian 5C kepada nasabah diantaranya:

1. Character (Karakter) Penilaian karakter nasabah meliputi:

- Riwayat kredit yang baik
- Kemampuan membayar
- Tingkat kejujuran dan kepercayaan
- Pengalaman dan reputasi bisnis (jika ada)

2. Capacity (Kemampuan) Penilaian kemampuan nasabah meliputi:

- Penghasilan yang stabil
- Kemampuan membayar cicilan
- Rasio utang terhadap penghasilan
- Kemampuan mengelola keuangan

3. Capital (Modal) Penilaian modal nasabah meliputi:

- Jumlah modal yang dimiliki
- Sumber modal (tabungan, pinjaman, dll.)
- Kemampuan mengembangkan modal

4. Conditions (Kondisi) Penilaian kondisi nasabah meliputi:

- Kondisi ekonomi dan bisnis
- Kondisi industri dan pasar
- Kondisi keuangan nasabah

5. Credit (Kredit) Penilaian kredit nasabah meliputi:

- Riwayat kredit yang baik

- Kemampuan membayar kredit
- Jumlah kredit yang dimiliki
- Kualitas kredit yang dimiliki

yang dimana dilakukan Sangat berhati hati dalam menganalisa Manajemen resiko pembiayaan Harian tanpa agunan ini,karena Tidak adanya jaminan yang akan Dieksekusi dan lebih teliti serta fokus Yang ditingkatkan lagi dan dipantau Setiap hari apakah nasabah masih Menabung,berjualan,dan membayar Angsuran yang dikutip setiap hari Secara singkat pengidentifikasi ini Memang dilakukan secara khusus Oleh BPRS CARANA KIAT ANDALAS.

Risiko yang melekat pada pembiayaan harian tanpa agunan yang didasarkan pada gagal bayar nasabah bisa karena bankrut,menghilang, dan kabur.Maka Bprs akan melakukan rektorn jika nasabah tidak mampu membayar sisa hutang dengan cara pengurangan angsuran oleh Bprs.Jika nasabah kabur menghilang maka bprs akan melakukan tutup buku dengan cara mengambil laba pembayaran nasabah atau tabungan nasabah tersebut.Risiko yang terjadi pada pembiayaan harian tanpa agunan Bprs carana kiat Andalas sebagai berikut (Wawancara: januari 2025):

- 1) Risiko pembiayaan, bisa terjadi karena anggota telat membayar angsuran yang disebabkan ketidakmampuan nasabah yang membayarkan angsuran bisa dibilang belum ada dan akan dibayar double pada keesokan harinya dikarenakan ada masalah dan sepi pembeli dalam usahanya sehingga terganngunya pendapatan nasabah yang membuat nasabah tidak dapat membayar angsuran.
- 2) Risiko likuiditas, risiko ini bisa terjadi apabila dana telah disalurkan melalui pembiayaan dan terjadi pembiayaan bermasalah sehingga dana yang disalurkan tersebut belum kembali atau tertahan pada nasabah yang mengakibatkan Bprs akan mengalami kenaikan Npf karena nasabah mengalami kebangkrutan usaha,kabur,menghilang dan bank akan melakukan rektorn pembayaran dan tutup buku.

- 3) Risiko reputasi, risiko ini bisa terjadi karena kecewanya bank kepada nasabah, misalnya bank yang mau melakukan pengutipan namun pihak nasabah tidak dapat memenuhinya karena nasabah tutup tidak berdagang karena ada urusan lain dan terjadinya kemacetan jual beli terutama nasabah yang pembiayaan dengan jumlah yang besar.
- 4) Risiko operasional, biasanya terjadi karena kelalaian dari sumber daya manusia seperti kesalahan dalam pencatatan pembukuan, misalnya kurang teliti dalam mencatat pengutipan sehingga kerugian atau selisih akan ditanggung oleh AO Funding atau pemberitahuan kembali kepada nasabah yang disebabkan kurang fokus.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran dilakukan oleh Bprs dengan cara melihat dan mengukur seluruh aspek yang terdapat pada nasabah setiap hari, sehingga Bprs dapat melihat seberapa besar risiko yang akan nasabah timbulkan pada pembiayaan harian tanpa agunan yang diberikan. Pengukuran risiko pada pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs Carana Kiat Andalas dilakukan dengan melihat karakter nasabah, usaha, dan dipantau dari pembayaran yang dikhususkan. Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang mengukur resiko pembiayaan Harian tanpa agunan ini dengan cara Melihat karakter, usaha nasabah yang sedang berjalan Dipantau secara khusus apakah baik atau buruk dan juga pembayaran pembiayaan dan tabungan Nasabah. (Wawancara, Januari 2025)

c. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilaksanakan untuk mengatasi seluruh masalah yang dapat ditimbulkan baik oleh pihak internal maupun eksternal Bprs yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi Bprs. Pengendalian risiko pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs CKA yaitu pihak Bprs melakukan kunjungan atau pertemuan ke tempat nasabah untuk melihat kondisi nasabah apakah ada suatu permasalahan

yang terjadi sehingga permasalahan tersebut bisa dikendalikan secepatnya dengan baik. Bprs mengendalikan resiko pembiayaan Harian tanpa agunan ini dengan cara memantau setiap hari, monitoring setiap hari jika terjadi nya macet, maka nasabah bisa membayar setengah pembayaran atau bisa membayar besok jika tidak ada uang untuk bayar sekarang. (Wawancara, Januari 2025).

d. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengetahui secara pasti kelancaran dalam suatu kegiatan usaha dan mengambil tindakan lanjutan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pemantauan risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* yang dilakukan oleh Bprs cara kiat andalas dilakukan dengan cara monitoring tiap hari dan memantau keadaan ekonomi nasabah, melihat keadaan usaha dari nasabah apakah masih menabung dan berjalan dengan baik atau tidak serta Bprs memantau resiko pembiayaan Harian tanpa agunan ini dengan cara Datang ke tempat nasabah setiap hari Untuk mengecek apakah usahanya Berjalan baik atau tidak Sebab kalo usaha nya berjalan Baik maka pembayaran ya juga Baik begitu pun sebaliknya. (Wawancara, Januari 2025).

C. Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Harian Tanpa Agunan Pada Bprs Cara Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yang dimana didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. BPRS juga berfokus pada melakukan perbaikan dalam struktur organisasi dan manajemen risiko untuk meningkatkan daya saing di pasar keuangan. Meskipun mengalami pertumbuhan, BPRS harus bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk bank konvensional dan fintech. Beberapa BPRS masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan

infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan lemahnya dalam pengambilan keputusan, lemahnya dalam melakukan pengawasan dan manajemen risiko. Kejadian diatas merupakan potensi resiko yang terlihat dan dikenali, sehingga permasalahan tersebut Bprs sudah sepatutnya memiliki pilihan untuk mengantisipasi risiko dari kejadian tersebut dengan menerapkan manajemen risiko.

Dengan adanya suatu manajemen risiko, kemungkinan timbulnya risiko dalam suatu pembiayaan akan lebih rendah sehingga proses kegiatan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan data yang diperoleh, pada dasarnya manajemen risiko pembiayaan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian dan pemantauan risiko pembiayaan yang mana mempunyai tujuan untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini serta penanganan yang tepat agar risiko-risiko pembiayaan tersebut dapat dicegah. Dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi baik dari segi pembiayaan ada agunan dan tanpa agunan.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs cara kiat andalas dilakukan 4 tahapan yaitu :

a. Identifikasi risiko

pada tahap awal harus secara tepat mengidentifikasikan risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Pelaksanaan proses analisis identifikasi risiko paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan yang didasarkan pada pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya bprs mengidentifikasi resiko dengan cara menerapkan 5 C:

1. Character (Karakter) Penilaian karakter nasabah meliputi:

- Riwayat kredit yang baik

- Kemampuan membayar
 - Tingkat kejujuran dan kepercayaan
 - Pengalaman dan reputasi bisnis (jika ada)
2. Capacity (Kemampuan) Penilaian kemampuan nasabah meliputi:
- Penghasilan yang stabil
 - Kemampuan membayar cicilan
 - Rasio utang terhadap penghasilan
 - Kemampuan mengelola keuangan
3. Capital (Modal) Penilaian modal nasabah meliputi:
- Jumlah modal yang dimiliki
 - Sumber modal (tabungan, pinjaman, dll.)
 - Kemampuan mengembangkan modal
4. Conditions (Kondisi) Penilaian kondisi nasabah meliputi:
- Kondisi ekonomi dan bisnis
 - Kondisi industri dan pasar
 - Kondisi keuangan nasabah
5. Credit (Kredit) Penilaian kredit nasabah meliputi:
- Riwayat kredit yang baik
 - Kemampuan membayar kredit
 - Jumlah kredit yang dimiliki
 - Kualitas kredit yang dimiliki

kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan harian tanpa agunan ini dan Bprs Sangat berhati hati dalam Menganalisa Manajemen resiko pembiayaan Harian tanpa agunan ini, karena Tidak adanya jaminan yang akan Dieksekusi dan lebih teliti serta fokus Yang ditingkatkan lagi dan dipantau Setiap hari apakah nasabah masih Menabung, berjualan, dan membayar Angsuran yang dikutip setiap hari Secara singkat pengidentifikasi ini Memang dilakukan secara khusus Oleh Bprs Carana Kiat Andalas. pembiayaan *harian tanpa agunan* pada Bprs Carana Kiat Andalas sudah ada terjadi pembiayaan bermasalah,

namun demikian terdapat 4 risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan *harian tanpa agunan* yaitu :

1) Risiko Pembiayaan/Risiko Kredit

Risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* pada bprs cara kiat andalas dapat terjadi karena nasabah telat membayar angsuran bisa terjadi karena disebabkan ketidakmampuan nasabah yang membayarkan angsuran bisa dibilang belum ada karena tidak adanya transaksi jual beli yang berlangsung, dan akan dibayar double pada keesokan harinya dikarenakan ada masalah dan sepi pembeli dalam usahanya sehingga terganngunya pendapatan nasabah yang membuat nasabah tidak dapat membayar angsuran dan di resiko kredit ada juga nasabah mengalami Keterlambatan pembayaran Nasabah yang tidak membayar cicilan tepat waktu, sehingga mempengaruhi cash flow, Jika nasabah tidak membayar cicilan, maka kredit dapat menjadi macet.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas *pembiayaan harian tanpa agunan* pada bprs cara kiat andalas dapat terjadi karena apabila dana telah disalurkan melalui pembiayaan dan terjadi pembiayaan bermasalah (kredi macet) sehingga dana yang disalurkan tersebut belum kembali atau tertahan pada nasabah bermasalah yang mengakibatkan bprs tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat itu juga dan mengakibatkan jumlah pemasukan pembayaran pada bulan itu akan mengalami penurunan pendapatan mengakibatkan Bprs akan mengalami kenaikan Npf karena nasabah mengalami sepi pembeli, penurunan pendapatan, kebangkrutan usaha, kabur, menghilang dan bank akan melakukan rektorn pembayaran supaya tidak terjadinya masalah serius dalam pembayaran nasabah dan jika nasabah menghilang atau kabur maka Bprs Cara Kiat Andalas akan terpaksa tutup buku dan akan melakukan penagihan kembali jika nasabah tersebut telah ditemukan kembali.

3) Risiko Reputasi

Risiko reputasi *pembiayaan harian tanpa agunan* pada Bprs Carana Kiat Andalas dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan nasabah penabung kepada Bprs, misalnya nasabah yang mau melakukan peminjaman pembiayaan harian tanpa agunan namun pihak bprs tidak dapat memenuhinya karena dana tertahan pada nasabah yang pembiayaannya bermasalah terutama pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit menyebabkan bank yang mau melakukan pengutipan namun pihak nasabah tidak dapat memenuhinya karena nasabah tutup tidak berdagang karena ada urusan lain dan terjadinya kemacetan jual beli terutama nasabah yang pembiayaan dengan jumlah yang besar yang menyebabkan Kerugian finansial karena nasabah pembiayaan harian tanpa agunan tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan.

Kerugian finansial karena disebabkan kredit macet dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan

4) Risiko Operasional

pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs Carana Kiat Andalas dapat terjadi karena kelalaian dari sumber daya manusia seperti kesalahan dalam pencatatan pembukuan, kurangnya kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan harian tanpa agunan, biasanya terjadi karena kelalaian dari sumber daya manusia seperti kesalahan dalam pencatatan pembukuan, misalnya kurang teliti dalam mencatat pengutipan sehingga kerugian atau selisih akan ditanggung oleh AO Funding atau dengan cara pemberitahuan kembali kepada nasabah yang bersangkutan disebabkan karena kurang fokus, misalkan salah angka, nama, tanggal kutipan, salah nominal pembayaran pada hari itu.

b. Pengukuran Risiko

pengukuran risiko dilakukan agar mampu mengalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil yang ditemukan pengukuran risiko pada pembiayaan *harian tanpa agunan* dilakukan dengan melihat karakter, usaha, dan dipantau dari pembayaran yang dilakukan nasabah atau pengutipan setiap hari yang dilakukan oleh Ao funding dan lending (dikhususkan) dengan cara:

Menganalisis kemampuan kredit nasabah, termasuk riwayat kredit, penghasilan, dan rasio utang dan berdasarkan kemampuan membayar, pengalaman kredit, dan faktor lainnya,

Menganalisis rasio keuangan nasabah, seperti rasio utang terhadap penghasilan, rasio penghasilan terhadap biaya hidup, dan lain-lain,

Menggunakan sistem scoring untuk menilai kemampuan kredit nasabah berdasarkan faktor-faktor seperti penghasilan, riwayat kredit, dan lain-lain.

Pengukuran dilakukan oleh Bprs dengan cara melihat dan mengukur seluruh aspek yang terdapat pada nasabah setiap hari, sehingga Bprs dapat melihat seberapa besar risiko yang akan nasabah timbulkan pada pembiayaan harian tanpa agunan yang diberikan. Pengukuran risiko pada pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs Carana Kiat Andalas dilakukan dengan melihat karakter nasabah, usaha, dan dipantau dari pembayaran yang dikhususkan oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

c. Pengendalian Risiko

pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. pengendalian risiko dilaksanakan untuk mengatasi seluruh masalah yang dapat ditimbulkan baik oleh pihak internal maupun eksternal Bprs yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi Bprs. Pengendalian risiko

pembiayaan harian tanpa agunan pada Bprs CKA yaitu pihak Bprs melakukan kunjungan atau pertemuan ke tempat nasabah untuk melihat kondisi nasabah apakah ada suatu permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan tersebut bisa dikendalikan secepatnya dengan baik serta akan dilakukan setiap hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan pengendalian risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* pada bprs cara kiat andalas yaitu pihak bprs melakukan kunjungan atau pertemuan ke tempat nasabah untuk melihat kondisi nasabah, monitoring tiap hari apakah ada suatu permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan tersebut bisa dikendalikan secepatnya dengan baik dan jika ada masalah macet maka nasabah bisa membayar setengah atau besok dan juga bisa dilakukan Restrukturisasi Pembayaran yang dilakukan oleh Bprs Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

d. Pemantauan risiko

pemantauan risiko, harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada permodalan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informasi yang akan digunakan oleh pihak pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengetahui secara pasti kelancaran dalam suatu kegiatan usaha dan mengambil tindakan lanjutan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pemantauan risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* yang dilakukan oleh Bprs cara kiat andalas dilakukan dengan cara monitoring tiap hari dan memantau keadaan ekonomi nasabah, melihat keadaan usaha dari nasabah apakah masih menabung dan berjalan dengan baik atau tidak Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan pemantauan risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* pada Bprs Carana Kiat Andalas yaitu dilakukan dengan cara monitoring tiap

hari dan memantau keadaan nasabah, melihat keadaan usaha apakah ramai pembeli atau sepi pembeli, dan nasabah apakah masih menabung dan pembayaran cicilan ya apakah berjalan lancar atau macet (khusus).

Hasil penelitian yang peneliti lakukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gea Papurane Langi, Imron Mawardi dan qori rahmadini(2019) yang menyatakan bahwa proses manajemen risiko dengan mengidentifikasi risiko dengan cara mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi yaitu risiko pembiayaan; risiko pasar; dan mengukur dan memantau risiko serta mengendalikan risiko dengan cara melakukan indentifikasi resiko, pengukuran untuk mengetahui dan melihat sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut, dan mengendalikan dan mengelola risiko yang ada dalam pembiayaan *harian tanpa agunan* di tata dengan cara yang kompleks dan sangat dibutuhkan kehati hatian dalam melakukan pembiayaan tersebut karena tanpa agunan/jaminan yang ditentukan oleh Bprs Carana Kiat Andalas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan, yaitu Penerapan manajemen risiko pembiayaan *harian tanpa agunan* pada Bprs Carana kiat Andalas yaitu mengidentifkasi risiko dengan cara mengetahui risiko-risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko operasional yang dilakukan secara khusus Oleh Bprs Carana Kiat Andalas yang dimana Bprs menggunakan 5 C kepada nasabah pembiayaan harian tanpa agunan dengan menggunakan akad murabaha.

Penerapan manajemen resiko yang dilakukan Bprs Carana Kiat Andalas sudah tergolong sangat baik bahkan hampir sempurna sebesar 95% dari setiap pembiayaan murabaha baik yang ada agunan atau tidak ada agunan. Pengukuran risiko yang dilakukan Bprs dengan cara melihat kondisi keuangan nasabah dan melihat kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, pengendalian risiko dilakukan dengan cara melakukan kunjungan atau pertemuan ke tempat nasabah untuk melihat kondisi nasabah apakah ada suatu permasalahan misalkan masalah finansial yang dialami nasabah sehingga permasalahan tersebut bisa dikendalikan secepatnya dengan cara yang kehati hatian, khusus, konsisten dan dengan caran sangat baik,

pemantauan risiko dilakukan dengan cara memantau setiap hari selama 3 bulan pertama dengan pembiayaan sebesar dari 1 juta jika nasabah lancar maka bisa diajukan tambahan pinjaman dan jika macet maka bank akan mempertimbangkan kembali kelayakan nasabah apakah bisa meminjam kembali atau tidak serta melihat keadaan usaha dari nasabah pembiayaan harian tanpa agunan apakah masih berjalan atau tidak dan juga memantau tabungan nasabah serta pembayaran nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. BPRS Carana Kiat Andalas perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi untuk memantau pembiayaan harian tanpa agunan. Hal ini akan memudahkan proses monitoring dan mengurangi risiko operasional dalam pengelolaan pembiayaan.
2. Pihak bank sebaiknya meningkatkan intensitas pelatihan bagi staff pembiayaan, khususnya dalam hal analisis risiko kredit dan teknik monitoring pembiayaan harian tanpa agunan. Pelatihan ini penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen risiko yang sudah baik.
3. Meskipun tingkat keberhasilan manajemen risiko sudah mencapai 95%, BPRS perlu menyusun strategi cadangan untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kapasitas pembayaran nasabah, terutama untuk pembiayaan tanpa agunan.
4. BPRS disarankan untuk mengembangkan program edukasi keuangan bagi nasabah pembiayaan harian. Program ini dapat membantu nasabah mengelola keuangan dengan lebih baik dan secara tidak langsung mengurangi risiko gagal bayar.
5. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada, minimal setiap 6 bulan sekali, untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan bisnis dan regulasi terkini.
6. BPRS dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem scoring kredit yang lebih komprehensif untuk penilaian kelayakan nasabah pembiayaan harian tanpa agunan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakter, kapasitas, dan kondisi usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- (Repository Unikom, 2023) Sejarah Singkat Bank Syariah.
- Ahmadioni.(2021).manajemen pembiayaan bank syariah, UIN KHAS Jember Press.,hal 11-39.
- Al muhammad., (2017). Pembiayaan Tanpa Agunan. Pembiayaan Harian Tanpa Agunan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmiah Manajemen, 8(2), 211-22
- Al X. L. (2018). Identification and Resolution of Startup Financing Risk: An Integrated Perspective from Company, Financial Market, and Government Regulation. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2(1),
- Alalo & Alalubosa, 2018. "Kualitas pembiayaan dapat dipengaruhi oleh sektor industry
- Alandejani & Asutay, 2017. "Prinsip 5 C (character, capital, capacity, condition dan collateral)
- Alfi Yandra, Dina Maidani. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek. Jurnal Manajemen Dan Profesional 2(1):12–31. doi: 10.32815/jpro.v2i1.760.
- Allen et al., 2015. "Sebagai aktiva produktif, maka menjaga kualitas pembiayaan atau mengendalikan risiko merupakan tugas manajemen yang rumit
- Arta, I. P. S., Satriawan, D. G., Bagiana, I. K., SP, Y. L., Shavab, F. A., Mala, C. Awaluddin, M. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga*
- Bambang Rianto Rustam, 2013, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang, 2013. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Bank Syariah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia
- Chatta & Bacha, 2017. "Salah satu bentuk pengendalian risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan adanya jaminan pembiayaan."
- Emira, dkk. 2013. "Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank", *International Buseness Research*, Vol. 6. No. 5.

- Endang Sujana, Manajemen Sebuah Pengantar, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Fahmi, I. (2016). Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi). Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2016). Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: ALFABETA.
- Fakhrurozi, M., Warsiyah, & Kesumah, F. S. D. (2021). Analisis Penerapan
- Fitriani, Ifa Latifa (2017) "JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 47: No. 1, Article 6. DOI: 10.21143/jhp.vol47.no1.138 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss1/6>
- Gustiawati, 2024. hasil wawancara observasi awal penelitian.
- Herlianto, D. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Harian Tanpa Agunan: Tantangan dan Strategi Penerapan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(2), 167-178.
- I putu sugih arta., manajemen resiko (bandung: widina bhakti persada. 2021)
- Ikatan Bankir Indonesia (2014).
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Indonesia, B. (n.d.). Bank Indonesia . Retrieved from Bank Indonesia : www.bi.go.id
- Jawahir Tanthowi, Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983
- Kamal, F. (2014). Manajemen Risiko dan Risiko dalam Islam. Jurnal Muamalah, 91
- Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*.
- Kori puspita ningsih,L.j,(2024)Manajemen resiko(Sleman,yogyakarta):CV.TRIPE KONSULTAN
- M. F., ... Utami, F. (2021). *Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung, 7(03), 1540–1550.
- Mannan & Abdullah, 2012. "Kualitas pembiayaan dapat dipengaruhi oleh sektor industri.
- Mauludin, M. Soleh. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6(2):75–79.
- Muamalat Institute. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhlishin, Ahmad, and Aan Suhendri. (2018). *Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis*
- Mukhlishin, Ahmad, and Aan Suhendri. (2018). *Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)*. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1):257–75. doi: 10.21274/an.2018.5.1.257-275.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Samarinda: Graha Ilmu, 2014) hlm.
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(4):918–30. doi:10.47467/reslaj.v4i4.1008.No-Bank Syariahh (Studi KasusAnalisi Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATHBanyuwangi). *Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1:1–13.

- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(4):918–30. doi: 10.47467/reslaj.v4i4.1008.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perkembangan Pembiayaan Harian Tanpa Agunan Tahun 2022. Jakarta: OJK.Publisher.
- Penerapan* Manajemen Risiko Bagi Lembaga *Jasa* Keuangan Nonbank.
- Ramadiyah, Rizki. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau* 13(2):220–48.
- Rampini. (2010). Biaya Kesempatan dari Manajemen dan Konservasi Risiko Kapasitas Utang.
- Riduwan & Pranata, 2020. "Pengendalian pembiayaan membutuhkan tata kelola yang baik (good governance), sehingga kinerja keuangan menjadi meningkat.
- Riduwan, 2019. "Kendala yang sering dihadapi sektor usaha mikro dan memicu tingginya risiko.
- Rustam, B. R. (2013). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
- Sahroni, A., Fauzi, A., & Pratama, B. C. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Harian Tanpa Agunan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45-62.
- Sejarah Bank Syariah Pertama RI, Ada Tangan Dingin Soeharto (CNBC Indonesia, 2023).
- Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Susanti, E., W. Sugianto, A. I. Sabillah. (2019). Analisa Pengaruh Manajemen Resiko Dan Perilaku Kerja Aman Terhadap Kinerja Pekerja Shipyard Kota Batam. *SNISTEK* (3):79–84.Syariah 5(1):257–75. doi:10.21274/an.2018.5.1.257-275.

- Susanti, E., W. Sugianto, A. I. Sabillah. (2019). Analisa Pengaruh Manajemen Resiko Dan Perilaku Kerja Aman Terhadap Kinerja Pekerja Shipyard Kota Batam. SNISTEK (3):79–84.
- Syarofi, Muhammad. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi
- Wardani, R. S., Suryani, E., & Kusnandar, D. (2020). Peran Pembiayaan
- Zulkifli rusby.(2017) manajemen bank syariah ,pekanbaru, Perpustakaan Nasional: Catalog dalam Terbitan (KDT).